

Hadiah Rp47 Miliar, Minta Fokus Pertanian



Sumber gambar: *kaskus.co.id*

Kabupaten Banyuasin di hari ulang tahun (HUT) yang ke-17 tahun, mendapatkan hadiah dari Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, berupa bantuan dana infrastruktur pembangunan untuk Kabupaten Banyuasin sebesar Rp47 miliar.

“Uang itu kemungkinan (cair, red) usai APBD Perubahan nanti,” ujar Herman Deru, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Banyuasin dalam rangka memperingati HUT ke-17 Kabupaten Banyuasin.

Meski begitu, orang nomor 1 di Sumsel itu mengingatkan agar tidak berubah arah dalam membangun Kabupaten Banyuasin. Fokus dengan sumber daya alam (SDA) pertanian yang luas. “Pemprov tidak akan tinggal diam, pasti akan bantu. Potensi sawah rawa di sini luar biasa. Sumsel pasti mendukung untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, jangan sampai lengah dalam membangun daerahnya. Apapun program yang dibuat, diharapkan harus bermanfaat bagi masyarakat. “Angka kemiskinan yang tinggi itu (di Sumsel, red), akumulasi dari 17 kabupaten/kota. Target saya, setiap tahun angka itu harus turun 1 persen,” pintanya

Bupati Banyuasin, H. Askolani Jasi, didampingi Wakil Bupati, H. Slamet Somosentono, mengatakan pembangunan di Banyuasin, tidak dapat hanya

mengandalkan APBD Banyuasin. Namun juga dari Pemprov Sumsel, serta pemerintah pusat. Memang masih ada pembangunan infrastuktur di Kabupaten Banyuasin yang tertunda pembangunannya.

Di antaranya, pembangunan Gedung Olahraga Sedulang Setudung, jembatan penghubung di Kecamatan Rantau Bayur, yang menghubungkan Banyuasin dan Muara Enim, serta kelanjutan pembangunan TAA. “Begitu besar harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyuasin kepada Bapak Gubernur Sumsel untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap penyelesaian ketiga pembangunan tersebut ke dalam program prioritas pembangunan Provinsi Sumsel 2020,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Hadiah Rp47 Miliar, Minta Fokus Pertanian*, Rabu, 3 Juli 2019.
2. Palembang.tribunnews.com, *Hadiri HUT Kabupaten Banyuasin, Herman Deru: Fokus Saja Kembangkan Pertanian*, Rabu, 3 Juli 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

- Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. (Pasal 1 angka 3)
- Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. (Pasal 1 angka 4)
- Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. (Pasal 1 angka 5)
- Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. (Pasal 1 angka 6)
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian. (Pasal 16 ayat (1))

- Prasarana Pertanian tersebut antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. (Pasal 16 ayat (2))
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. (Pasal 19 ayat (1))
- Sarana produksi Pertanian tersebut paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. (Pasal 19 ayat (2))
- Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. (Pasal 19 ayat (3))
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 21 ayat (1))
- Pemberian subsidi harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. (Pasal 21 ayat (2))
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. (Pasal 37 ayat (1))
- Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri. (Pasal 37 ayat (2))